MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 9 Oktober 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Nur Aida[1], Dairani[2], Heriyanto[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: yumeeda16@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa serta pelaksanaan pemerintahan desa. Namun, implementasi fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap kewenangannya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang harmonisnya hubungan antara BPD dan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip checks and balances. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Implementasi pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan peraturan desa, pengelolaan APBDes, dan evaluasi kinerja kepala desa. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia anggota BPD, partisipasi masyarakat, serta koordinasi kelembagaan dengan pemerintah desa.

Kata kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pemerintahan Desa, Checks and Balances, Good Governance*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif

agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan peraturan desa, dan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat.

Meskipun telah memiliki landasan hukum, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang menunjukkan pentingnya pengawasan tersebut adalah dugaan proyek fiktif perbaikan jalan di Desa Aengngayar, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, yang berkaitan dengan anggaran tahun 2024 senilai hampir Rp150 juta. Pemeriksaan lapangan dilaporkan menemukan ketidaksesuaian volume pekerjaan, sedangkan kepala desa membantah dugaan tersebut dengan alasan adanya keterlambatan teknis. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran desa agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan lainnya terlihat dari konflik antara kepala desa dan BPD di Kabupaten Kerinci yang menyebabkan terhambatnya persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dan pemerintah desa berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang tidak berjalan secara optimal maupun koordinasi yang kurang baik dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Oleh karena itu, fungsi pengawasan BPD perlu didukung oleh kapasitas anggota yang memadai, koordinasi kelembagaan yang baik, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Penguatan fungsi BPD juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kerangka hukum tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan kewenangan lembaga desa. Dalam hal ini, BPD berperan penting untuk mewujudkan prinsip checks and balances, yaitu keseimbangan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah desa. Prinsip tersebut diperlukan agar kepala desa menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab, sementara BPD melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan kedudukannya dan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan berdasarkan ketentuan hukum serta perannya dalam mewujudkan prinsip checks and balances. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan apakah pelaksanaan fungsi tersebut telah mencerminkan prinsip checks and balances. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pemerintahan desa serta menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat fungsi pengawasan BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1) Bahan hukum primer, berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.
2) Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai BPD dan pengawasan pemerintahan desa.
3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi terhadap norma hukum, teori kelembagaan, teori pengawasan, teori good governance, dan teori demokrasi deliberatif.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 9 Oktober 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx
.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

1) Landasan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa dan anggotanya merupakan wakil masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55, BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel serta menerapkan prinsip checks and balances.

Selanjutnya, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa anggota BPD merupakan wakil masyarakat yang dipilih secara demokratis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa BPD memperoleh legitimasi dari masyarakat untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Dengan demikian, pengawasan BPD bukan merupakan bentuk intervensi terhadap kewenangan kepala desa, melainkan pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Pengaturan mengenai tugas BPD juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 32 mengatur tugas BPD, antara lain menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Sementara itu, Pasal 3 menegaskan tujuan pengaturan BPD, yaitu memperkuat peran BPD, meningkatkan kemampuan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).

Secara lebih khusus, Pasal 46 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui pemantauan perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pengawasan tersebut meliputi monitoring dan evaluasi. Menurut Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro, pengawasan merupakan proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, menemukan kesalahan atau kegagalan, melakukan perbaikan, serta mencegah terulangnya kesalahan. Dengan demikian, pengawasan BPD bertujuan

memastikan pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

2) Dasar Hukum dan Kewenangan BPD dalam Pengawasan

Dasar hukum pengawasan BPD bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Kewenangan pengawasan tersebut mencakup pemantauan pelaksanaan peraturan desa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan pembangunan, serta kinerja kepala desa. Pengawasan ini merupakan instrumen pengendalian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, kelembagaan yang kuat, dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, upaya penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan anggota BPD, penyediaan anggaran operasional dan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi pemerintahan desa, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui keterlibatan dalam musyawarah desa dan penyampaian laporan apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

Dengan demikian, fungsi pengawasan BPD merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kapasitas anggota BPD, koordinasi antarlembaga, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat. Penguatan aspek-aspek tersebut diharapkan mampu mendukung penerapan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pembahasan

1) Implementasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edwards III, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga pelaksanaannya di lapangan. Dalam pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan mengawasi kinerja kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum fungsi pengawasan BPD terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap

perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Mekanisme pengawasan BPD meliputi pengawasan preventif, represif, dan aktif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pembahasan rancangan peraturan desa dan APBDes sebelum ditetapkan. Pengawasan represif dilakukan melalui evaluasi dan permintaan penjelasan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Sementara itu, pengawasan aktif dilaksanakan melalui pemantauan lapangan, pemeriksaan laporan, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap kegiatan organisasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan BPD mencakup tiga aspek, yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pelaksanaan peraturan desa, serta pengelolaan keuangan desa. Pengawasan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan pengawasan juga perlu memperhatikan asas musyawarah, demokrasi, partisipasi, kebersamaan, dan transparansi. Keterlibatan masyarakat penting untuk menyampaikan aspirasi serta melaporkan dugaan penyimpangan. Selain itu, kemampuan anggota BPD dalam memahami peraturan, mengakses informasi, dan melakukan evaluasi sangat memengaruhi efektivitas pengawasan.

Dengan demikian, meskipun landasan hukum pengawasan BPD telah tersedia, pelaksanaannya masih dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas anggota, kurangnya akses informasi, dan lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi anggota BPD, keterbukaan informasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat agar pengawasan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

2) Analisis Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mencerminkan Prinsip Checks and Balances di Pemerintahan Desa

Prinsip checks and balances merupakan mekanisme untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan melalui pengawasan antarlembaga. Dalam pemerintahan desa, prinsip ini diwujudkan melalui hubungan kemitraan antara kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2024 serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

a) Fungsi Legislasi
 Penerapan prinsip checks and balances terlihat dalam pembentukan peraturan desa yang harus dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan kepala desa. Melalui mekanisme tersebut, BPD dapat memberikan masukan, kritik, dan koreksi agar peraturan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, fungsi legislasi BPD menjadi bentuk pengawasan preventif terhadap kewenangan kepala desa.
b) Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa
 Berdasarkan Pasal 46 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan mencakup pelaksanaan pembangunan, penggunaan APBDes, dan pelayanan masyarakat. BPD juga mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menilai kesesuaian antara program yang direncanakan dan pelaksanaannya. Apabila ditemukan permasalahan, BPD dapat meminta penjelasan dan menyampaikan rekomendasi atau melaporkannya kepada pihak berwenang sesuai ketentuan hukum.
c) Fungsi Penyaluran Aspirasi Masyarakat
 BPD berfungsi menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Fungsi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, kritik, dan pengaduan terkait pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, BPD menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa sekaligus memperkuat pengawasan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun secara normatif prinsip checks and balances telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kompetensi anggota BPD, kurangnya anggaran operasional, lemahnya akses informasi, serta hubungan sosial atau kekerabatan dengan kepala desa yang berpotensi memengaruhi independensi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD, transparansi informasi, dan penguatan partisipasi masyarakat agar fungsi pengawasan berjalan optimal.

Dengan demikian, BPD memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip checks and balances melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Efektivitas prinsip

tersebut bergantung pada independensi BPD, kemampuan menjalankan kewenangannya, keterbukaan pemerintah desa, dan keterlibatan masyarakat. Hubungan kemitraan antara BPD dan kepala desa harus tetap disertai mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi agar tercipta pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan BPD dilakukan terhadap kinerja kepala desa, pelaksanaan peraturan desa, dan pengelolaan keuangan desa melalui monitoring, evaluasi, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi anggota, kurangnya akses informasi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi.

Selain itu, BPD berperan dalam mewujudkan prinsip checks and balances melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat. Hubungan antara BPD dan kepala desa merupakan kemitraan yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan, bukan hubungan hierarkis. Meskipun demikian, efektivitas prinsip tersebut bergantung pada independensi BPD, keterbukaan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD, penguatan koordinasi kelembagaan, serta transparansi informasi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.

Daftar Pustaka

Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Agustino, Leo. "Implementasi Kebijakan Publik: Tinjauan Teoritis dan Praktis", Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 1, 2016

Alam, Syamsul. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, 2019.

Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid III. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Huda Ni'matul, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press, 2015.

Ifrani, "pengelolaan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)", Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 1, No.1, 2022, 35.

Lexy J. Moeleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Mardiyanto. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, 2019.

Musa Orocomna, Masje Pangkey, "Evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah", JAPB.

Noraisa Faiza, "Efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut undang – undang nomor 22 tahun 1999", JAPB, Vol. 3, No. 2, 2020

Nuraini, Tri. "Efektivitas Peran BPD dalam Pemerintahan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 1, 2019.

Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga, 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Prasetyo, Eko. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel." Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 2, 2018.

Sedarmayanti, “penerapan good governance dalam organisasi kepemerintahan, wacana kinerja”, vol. 6, No. 3, September, 2003.

Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widjaja HAW, Otonomi Desa Merupakasn Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yosi Novita, Zainal, “pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa”, JMP, Vol. 1, No. 3, Agustus, 2024.